



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN**

Jln. H. Agus Salim Tlp. (0756) 22161 Painan

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 516 / 06 / DKUP.2-PS/I/2018**

TENTANG

**PENGANGKATAN MANTRI PASAR, PETUGAS KEAMANAN, PETUGAS
KEBERSIHAN PASAR DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2018**

**KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN,
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Penerimaan Retribusi Pasar Inpres, dan menjaga keamanan serta memelihara K 3 (Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban) Lingkungan Pasar Inpres Kecamatan se Kabupaten Pesisir Selatan, perlu mengangkat Mantri Pasar, Petugas Keamanan, Petugas Kebersihan yang akan ditempatkan di Pasar Inpres dan Pasar lainnya dalam Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;
 - b. bahwa Mantri Pasar, Petugas Keamanan, Petugas Kebersihan Pasar pada Tahun Anggaran 2018 yang ditempatkan di Kecamatan Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan atas usulan dari Camat setempat dan dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Mantri Pasar, Petugas Keamanan dan Petgas Kebersihan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang – Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang – Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dalam Kabupaten Pesisir Selatan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2017 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Mantri Pasar, Petugas Keamanan, Petugas Kebersihan Pasar Inpres dan Pasar di Kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 yang nama – namanya sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

KEDUA : Mantri Pasar, Petugas Keamanan, Petugas Kebersihan Pasar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas-tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

a. Mantri Pasar :

1. Melakukan pemungutan retribusi sewa petak toko / kios, pelataran pada pasar yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan serta menyetorkan langsung ke Kas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Bendaharawan Penerima Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, Kabupaten Pesisir Selatan paling lambat tanggal 28 dalam bulan yang bersangkutan.
2. Membantu proses pelayanan administrasi, antara lain perpanjangan kontrak / sewa petak toko / kios, pengurusan balik nama apabila terjadi pergantian penghuni petak toko / kios.
3. Melakukan pembinaan dan memberikan pengarahan terhadap pedagang, terutama tentang hak dan kewajiban pedagang dalam menyewa petak toko / kios.
4. Mengkoordinir pelaksanaan tugas pengamanan dan kebersihan serta menyampaikan laporan sesegera mungkin kepada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, Kabupaten Pesisir Selatan, apabila ada kejadian / hal-hal yang diluar dugaan.
5. Menyampaikan laporan bulanan tentang pemungutan retribusi maupun tentang kondisi sarana dan prasarana pasar kepada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, Kabupaten Pesisir Selatan secara berkala melalui Camat setempat.

b. Petugas Keamanan.

1. Menjaga keamanan dan ketertiban pasar secara keseluruhan sehingga tercipta kenyamanan baik terhadap pedagang maupun terhadap konsumen.
2. Petugas keamanan wajib melakukan patroli pada hari pasar dan melaksanakan ronda malam dibawah pengawasan Mantri Pasar.
3. Menjaga dan menjunjung tinggi disiplin dalam pelaksanaan tugas dan senantiasa melakukan pelayanan terhadap pedagang dan konsumen khususnya dibidang ketertiban dan keamanan pasar.
4. Melaporkan dengan segera setiap ada kejadian yang bersifat mengganggu keamanan pasar termasuk hal-hal yang diluar dugaan.
5. Menyampaikan laporan bulanan tentang pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sebagai petugas keamanan pasar kepada Mantri Pasar yang selanjutnya digunakan sebagai lampiran laporan bulanan Mantri Pasar.

c. Petugas Kebersihan.

1. Memelihara kebersihan pasar yang dikelola, baik kebersihan sekitar petak toko / kios, maupun saluran yang ada disekitar pasar.
2. Menciptakan pasar yang bersih dan rapi.

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017 Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kegiatan Pengamanan dan Pengelolaan Pasar Kode Rekening 2.06.1.15.01.18.12.5.2.1.02.02.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal

KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESIR SELATAN



Tembusan Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan sebagai laporan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Pimpinan Kegiatan dan Pemegang Kas Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pesisir Selatan;
5. Sdr. Camat se Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI,UMKM, , PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR : **516/06 /DKUP.2-PS/I/2018**
 TANGGAL : **5 Januari 2018**
 TENTANG : **PENGANGKATAN MANTRI PASAR, PETUGAS KEAMANAN, PETUGAS KEBERSIHAN PASAR INPRES DAN PASAR DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018**

NO	NAMA-NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	2	3	4
I.	PASAR TARUSAN		Koto XI Tarusan
1.	BAGUS SATRIO	Mantri Pasar	
2.	ERZA NOFIA	Petugas Keamanan	
3.	NASRIL	Petugas Kebersihan	
II.	PASAR BARU BAYANG		Bayang
1.	ANTONI	Mantri Pasar	
2.	FRENGKY SUITO	Petugas Keamanan	
3.	FRENGKI	Petugas Kebersihan	
4.	MASDAL	Petugas Kebersihan	
III.	PASAR SAGO		IV Jurai
1.	SYAFRIL CHAN	Mantri Pasar	
2.	HARLINDO	Koordinator Petugas Keamanan	
3.	JINIS	Petugas Keamanan	
4.	DESWI YARDI	Petugas Keamanan	
5.	ZULKARNAIN	Petugas Kebersihan	
IV.	PASAR PAINAN		IV Jurai
1.	BASWARMAN	Mantri Pasar	
2.	SYAHRUDDIN JAMBAK	Koordinator Petugas Keamanan	
3.	DODI FERNANDO	Petugas Keamanan	
4.	SUHERMAN	Petugas Keamanan	
5.	BUSANIK	Petugas Keamanan	
6.	SULKALNALDI	Petugas Keamanan	
7.	YULFAN HENDRINALDI	Petugas Kebersihan	
V.	PASAR LUMPO		IV Jurai
1.	ROBI SATRIA	Mantri Pasar	
VI.	PASAR BATANG KAPAS		Batang Kapas
1.	ROMI GIO PASLA, SH	Mantri Pasar	
2.	RAMLI	Petugas Keamanan	
3.	MESRI JOHANDI	Petugas Kebersihan	
4.	HENDRA	Petugas Kebersihan	
VII.	PASAR SURANTIH		Sutera
1.	RAHMADONI WAHYUDI	Mantri Pasar	
VIII.	PASAR KAMBANG DAN LAKITAN		Lengayang
1.	BEMI JONI PUTRA	Mantri Pasar	
2.	AKMAR JONI	Petugas Keamanan	
3.	TAMRIN	Petugas Kebersihan	
4.	EDI MASRIL	Petugas Kebersihan	

NO	NAMA-NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	2	3	4
IX.	PASAR BALAI SELASA & PASAR SUNGAI TUNU		Ranah Pesisir
1.	ALEX HARIANTONI	Mantri Pasar	
2.	SYAFRI. S	Petugas Keamanan	
3.	SYAFTONO	Petugas Keamanan	
4.	MURIS	Petugas Kebersihan	
5.	APRIANTO	Petugas Kebersihan	
X.	PASAR AIR HAJI		Linggo Sari Baganti
1.	YANRISMAN	Mantri Pasar	
2.	SYAFRIADI	Petugas Keamanan	
3.	UPIK YUL	Petugas Kebersihan	
XI.	PASAR INDERAPURA		Pancung Soal
1.	NOVAL SUHENDRI	Mantri Pasar	
2.	JON EFFENDI	Petugas Keamanan	
3.	SYAFNI JEN	Petugas Kebersihan	
XII.	PASAR TAPAN		Basa Ampek Balai Tapan
1.	ZAINAL ABIDIN	Mantri Pasar	
2.	MARTIAS CHAN	Petugas Keamanan	
3.	RAMZA RAMBE	Petugas Keamanan	
4.	ISWARDI	Petugas Kebersihan	
5.	RAFLES	Petugas Kebersihan	

KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



NIP. 19621231 198602 1 039